



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS RIYADI bin MURLI;  
Tempat lahir : Muara Laung;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 16 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pelita RT. 006 RW.002 Kelurahan  
Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten  
Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AGUS RIYADI bin MURLI, ditangkap pada tanggal 22 Maret 2019;

Terdakwa AGUS RIYADI bin MURLI, ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H., M.H., dan TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan Rt.28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 23/Pen.PH.Pid/2019/PN Bnt, tertanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt, tanggal 24 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt, tanggal 24 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-05/Barsel/Euh.2/05/2019, tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyadi bin Murli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif melanggar Kesatu PASAL 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Agus Riyadi bin Murli dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis Shabu;
  - 2) ¼ (seperempat) bagian pil extasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening;
  - 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
  - 4) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau;
  - 5) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima;
  - 6) 1 (satu) buah pivot kaca kosong;
  - 7) 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
  - 8) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley;
  - 9) 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu : 5198 9301 5022 3849.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.
- 11) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih.
- 12) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

- 1) Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sbb :
  - a. 14 (empat belas) lembar uang tunai syah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai syah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar uang tunai syah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d. 4 (empat) lembar uang tunai syah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - e. 5 (lima) lembar uang tunai syah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA).

- 1) 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(TERLAMPIR DALAM BERKAS).

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan Permohonan secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2019, yang dibacakan didepan persidangan, yang pada intinya mohon putusan yang adil dan seringan – ringannya bagi Terdakwa Agus Riyadi bin Murli;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM – 05/Barsel/Euh.2/05/2019, tertanggal 23 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa Agus Riyadi bin Murli pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2019 sekitar Pukul. 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa Agus menghubungi sdr. ANGIN PERKASA als ACA melalui teleponnya yang bernomor 082252256689, kemudian terdakwa Agus memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong akan tetapi sdr. Aca mengatakan kepada terdakwa Agus, "bila kamu ada uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya bisa mengeluarkan untuk kamu sebanyak 3 (tiga) kantong dan sisanya kamu bayar kepada saya uang hasil penjualan barang", kemudian terdakwa Agus mengatakan kepada sdr. Aca " Ok, saya setuju". Selanjutnya sdr. Aca mengirimkan nomor rekening 342601003908507 Bank Rakyat Indonesia atas nama. HALIMATUS SA'DIAH ke handphone Nokia Warna Hitam milik terdakwa Agus yang bernomor 082252256689, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 15.58 WIB, terdakwa Agus mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM BNI dengan memakai Kartu ATM BNI Platinum Debit miliknya dengan nomor kartu 5198 9301 5022 3849 ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 342601003908507 atas nama Halimatus Sa'diah. Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa Agus menelepon kepada sdr. Angin Perkasa als Aca dengan mengatakan "dimana saya mengambil narkotika jenis Shabu yang telah saya pesan tersebut", kemudian sdr. Angin Perkasa als Aca mengatakan kepada terdakwa Agus "saya letakkan dalam kotak rokok Sampoerna hijau, ambil di depan kuburan Pahlawan Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah". Selanjutnya terdakwa Agus berangkat dengan menggunakan mobil carteran mengambil 3 (tiga) kantong diduga narkotika jenis shabu pada tempat tersebut, kemudian kembali

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Buntok dengan membawa 3 (tiga) kantong diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu berhenti di Hotel Pinang Indah yang bertempat di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan memesan 1 (satu) kamar untuk istirahat. Setelah itu, terdakwa berangkat ke tempat teman terdakwa yang berada di Jalan A. Gani Gandrong di sebuah barak dan langsung membungkus/memaketkan sebagian barang diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa Agus kembali ke Hotel Pinang Indah. Tidak lama kemudian saudara Berkat dan saudara Husnul datang ke kamar Hotel Pinang Indah terdakwa Agus tersebut untuk mengambil pesanan mereka masing-masing berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut. Saudara Berkat mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu pesannya tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Agus. Saudara Husnul memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu pesannya tersebut namun 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu pesannya tersebut tidak diambil oleh saudara Husnul. Bahwa terdakwa Agus sempat membelanjakan beberapa kebutuhan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Agus mengambil tas pakaian dengan tujuan langsung berangkat menuju ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara melalui travel untuk menjual kembali beberapa paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Rabani.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menginap di Hotel Pinang Indah dan membawa paket yang diduga narkotika jenis shabu serta akan melakukan transaksi jual beli narkotika. Atas informasi tersebut, kemudian pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada hari yang sama Jumat Tanggal 22 Maret 2019 pada pukul 20.20 WIB pada saat terdakwa Agus keluar dari Hotel Pinang Indah, pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Agus yang disaksikan oleh saksi Wid Biantoro bin Eko, saksi Slamet Sugeng bin Jaja Ermadan dan saksi Yuko bin Henuh Bahitan. Pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Dusun Selatan menemukan terhadap diri terdakwa Agus yaitu:

- b. 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt





- c.  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil extasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening;
- d. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
- e. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau;
- f.1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima;
- g. 1 (satu) buah pivot kaca kosong;
- h. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- i.1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley;
- j. Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d. 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - e. 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- k. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849;
- l.1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 082252256689.
- n. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan nomor handphone 085849935622.
- o. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold.

Bahwa terdakwa Agus mengakui, uang tunai sah RI sebesar Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan paket yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa Agus kepada saudara Berkat sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada sdr. Husnul dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut tidak diambil oleh sdr. Husnul. Bahwa dari total hasil penjualan paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada sdr. Berkat dan sdr. Husnul yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut terdakwa sudah membelanjakan sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga tersisa Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan. Akibat kejadian tersebut, Pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan mengamankan dan membawa terdakwa Agus ke Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 14/0462.02.06/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dicky Zulfaizal Setiawan NIK.P.89713 selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Buntok telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut yang disita dari terdakwa Agus. Sebelum disisihkan diketahui barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga Narkoba jenis Shabu ditimbang memiliki berat 15,98 (lima belas koma sembilan delapan) gram (plastik+serbuk kristal). Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket diduga Narkoba jenis Shabu, disisihkan barang bukti dengan berat kotor (plastik+serbuk kristal) 0,35 (nol koma tiga lima) gram sehingga memiliki berat bersih (netto) seberat 14,11 gram dengan berat plastik 1,87 gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal putih serta 1 (satu) buah plastik klip berisi sebagian tablet warna merah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya atas nama saudara Agus Riyadi bin Murli, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 100/LHP/IV/PNBP/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih adalah benar positif teridentifikasi Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Riyadi bin Murli pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2019 sekitar Pukul. 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menginap di Hotel Pinang Indah dan membawa paket yang diduga narkotika jenis shabu serta akan melakukan transaksi jual beli narkotika. Atas informasi tersebut, kemudian pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada hari yang sama Jumat Tanggal 22 Maret 2019 pada pukul 20.20 WIB pada saat terdakwa Agus keluar dari Hotel Pinang Indah, pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Agus yang disaksikan oleh saksi Wid Biantoro bin Eko, saksi Slamet Sugeng bin Jaja Ermadan dan saksi Yuko bin Henuh Bahitan. Penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Dusun Selatan menemukan terhadap diri terdakwa Agus yaitu:

- a. 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
- b.  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil ekstasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
- d. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau;
- e. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima;
- f. 1 (satu) buah pivot kaca kosong;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- h. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley;
- i. Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d. 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - e. 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- j. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849;
- k. 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- l. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 082252256689.
- m. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan nomor handphone 085849935622.
- n. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 14/0462.02.06/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dicky Zulfaizal Setiawan NIK.P.89713 selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Buntok telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut yang disita dari terdakwa Agus. Sebelum disisihkan diketahui barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis Shabu ditimbang memiliki berat sebelum disisihkan seberat 15,98 (lima belas koma sembilan delapan) gram (plastik+serbuk kristal). Kemudian terhadap barang

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebanyak 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis Shabu, disisihkan barang bukti dengan berat kotor (plastik+serbuk kristal) 0,35 (nol koma tiga lima) gram sehingga memiliki berat bersih (netto) seberat 14,11 gram dengan berat plastik 1,87 gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal putih serta 1 (satu) buah plastik klip berisi sebagian tablet warna merah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya atas nama saudara Agus Riyadi bin Murli, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 100/LHP/IV/PNBP/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih adalah benar positif teridentifikasi Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rian Ari Wardana bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tanda tangan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Riyadi bin Murli;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi yang merupakan anggota Buser Polres

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 20.20 WIB di halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan RT.044 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil ekstasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima, 1 (satu) buah pivot kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley, Uang tunai syah RI sebanyak Rp.2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849, 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 082252256689, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan nomor handphone 085849935622, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Banjarmasin;

- Bahwa Uang tunai syah RI sebanyak Rp.2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan adalah sebanyak 11 (sebelas) paket yang memiliki berat 15,98 (lima belas koma sembilan delapan) gram (plastik+serbuk kristal);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu;
  - Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi telah dilengkapi dengan surat perintah tugas;
  - Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Shabu, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Slamet Sugeng bin Jaja Ermadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Riyadi bin Murli;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 20.20 WIB di Halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan RT.044 RW.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana narkotika tersebut karena Saksi bekerja sebagai penjaga Hotel Pinang Indah, dan Saksi melihat pada saat Pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa tas selempang warna hitam merk "Palo Alto" milik Terdakwa berisi 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis Shabu,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil ekstasi warna merah yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok "Sampoerna Merah", 1 (satu) buah kotak rokok "Sampoerna Hijau", 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda bertuliskan "Toko Mas sinar Delima", 1 (satu) buah pivot kaca kosong, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Okley", Uang tunai Syah RI sebanyak Rp.2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone "Nokia" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone "Samsung" warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone "Samsung" warna Gold;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian Polsek Dusel, Terdakwa mengakui bahwa tas selempang warna hitam beserta isinya tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah dilengkapi dengan surat perintah tugas;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan adanya;

3. Saksi Yuko bin Henuh Bahitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Riyadi bin Murli;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 20.20 WIB di Halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan RT.044 RW.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana narkoba tersebut karena Pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan mendatangi rumah Saksi

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt





dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa tas selempang warna hitam merk "Palo Alto" milik Terdakwa berisi 11 (sebelas) paket narkotika golongan I jenis Shabu,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil extasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok "Sampoerna Merah", 1 (satu) buah kotak rokok "Sampoerna Hijau", 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda bertuliskan "Toko Mas sinar Delima", 1 (satu) buah pivot kaca kosong, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Okley", Uang tunai Syah RI sebanyak Rp.2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone "Nokia" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone "Samsung" warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone "Samsung" warna Gold;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian Polsek Dusel, Terdakwa mengakui bahwa tas selempang warna hitam beserta isinya tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) paket diduga narkotika golongan I jenis Shabu dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil extasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening dari seorang Bandar di Banjarmasin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 11 (sebelas) paket diduga narkotika golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut akan dijual kepada seseorang di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah dilengkapi dengan surat perintah tugas;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AGUS RIYADI bin MURLI, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelum menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 20.20 WIB di Halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan RT.044 RW.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama ANGIN PERKASA als. ACA, dengan cara Terdakwa menghubungi ANGIN PERKASA pada hari Jumat tanggal 22 maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB melalui telepon, kemudian Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong akan tetapi Sdr. Aca mengatakan kepada Terdakwa, "bila kamu ada uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya bisa mengeluarkan untuk kamu sebanyak 3 (tiga) kantong dan sisanya kamu bayar kepada saya uang hasil penjualan barang", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aca " Ok, saya setuju". Selanjutnya Sdr. Aca mengirimkan nomor rekening 342601003908507 Bank Rakyat Indonesia atas nama. HALIMATUS SA'DIAH ke handphone Nokia Warna Hitam milik Terdakwa yang bernomor 082252256689, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 15.58 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM BNI dengan memakai Kartu ATM BNI Platinum Debit miliknya dengan nomor kartu 5198 9301 5022 3849 ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 342601003908507 atas nama Halimatus Sa'diah. Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menelepon kepada Sdr. Angin Perkasa als Aca dengan mengatakan "dimana saya mengambil narkoba jenis Shabu yang telah saya pesan tersebut", kemudian Sdr. Angin Perkasa als Aca mengatakan kepada Terdakwa "saya letakkan dalam kotak rokok Sampoerna hijau, ambil di depan kuburan Pahlawan Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah". Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil carteran mengambil 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis shabu pada tempat

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian kembali ke Buntok dengan membawa 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis shabu tersebut lalu berhenti di Hotel Pinang Indah yang bertempat di Jalan Pahlawan RT.044 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan memesan 1 (satu) kamar untuk istirahat. Setelah itu, terdakwa berangkat ke tempat teman terdakwa yang berada di Jalan A. Gani Gandrong di sebuah barak dan langsung membungkus/memaketkan sebagian barang diduga narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke Hotel Pinang Indah. Tidak lama kemudian saudara Berkat dan saudara Husnul datang ke kamar Hotel Pinang Indah Terdakwa tersebut untuk mengambil pesanan mereka masing-masing berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut. Saudara Berkat mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saudara Husnul memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut namun 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut tidak diambil oleh saudara Husnul. Bahwa Terdakwa sempat membelanjakan beberapa kebutuhan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil tas pakaian dengan tujuan langsung berangkat menuju ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara melalui travel untuk menjual kembali beberapa paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Rabani, setelah Terdakwa keluar dari Hotel Pinang Indah, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa pada saat pengeledahan, pihak kepolisian menemukan 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil ekstasi warna merah yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima, 1 (satu) buah pivot kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley, Uang tunai syah RI sebanyak Rp.2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) =

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849, 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 082252256689, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan nomor handphone 085849935622, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold;

- Bahwa Terdakwa rencananya berangkat ke Muara Teweh untuk menjual kembali barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. RABANI dan sebagiannya akan Terdakwa konsumsi sendiri, serta  $\frac{1}{4}$  biji diduga pil Extasi akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui, uang tunai syah RI sebesar Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada Sdr. Berkat sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kepada sdra Husnul dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun barang narkoba jenis Shabu tersebut tidak diambil oleh Sdr. Husnul. Bahwa dari total hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Berkat dan Sdr. Husnul yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah membelanjakan sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga tersisa Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian polsek Dusun Selatan;

- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis Shabu, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ¼ (seperempat) bagian pil ekstasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima;
- 1 (satu) buah pivot kaca kosong;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley;
- Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d. 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - e. 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849;
- 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, nomor 27/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tanggal 27 Maret 2019, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 14/0462.02.06/2019, tanggal

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2019 beserta lampirannya, dengan kesimpulan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu total berat bersih penimbangan sebesar 15,98 gram (lima belas koma sembilan puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 100/LHP/IV/PNBP/2019, tanggal 1 April 2019, dengan kesimpulan barang bukti kristal putih dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 101/LHP/IV/PNBP/2019, tanggal 1 April 2019, dengan kesimpulan barang bukti sebagian tablet warna merah dengan kesimpulan MDMA (Negatif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 20.20 WIB, Saksi Rian Ari Wardana bin Supardi anggota Buser Polres Barito Selatan, bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Dusun Selatan, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Agus Riyadi bin Murli di halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil ekstasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima, 1 (satu) buah pivot kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,-

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849, 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 082252256689, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan nomor handphone 085849935622, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold;

- Bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama ANGIN PERKASA als. ACA, dengan cara Terdakwa menghubungi ANGIN PERKASA pada hari jum'at tanggal 22 maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib melalui telpon, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong akan tetapi sdr. Aca mengatakan kepada terdakwa Agus, *"bila kamu ada uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya bisa mengeluarkan untuk kamu sebanyak 3 (tiga) kantong dan sisanya kamu bayar kepada saya uang hasil penjualan barang"*, kemudian terdakwa Agus mengatakan kepada sdr. Aca " Ok, saya setuju". Selanjutnya sdr. Aca mengirimkan nomor rekening 342601003908507 Bank Rakyat Indonesia atas nama. HALIMATUS SA'DIAH ke handphone Nokia Warna Hitam milik terdakwa Agus yang bernomor 082252256689, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 15.58 WIB, terdakwa Agus mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM BNI dengan memakai Kartu ATM BNI Platinum Debit miliknya dengan nomor kartu 5198 9301 5022 3849 ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 342601003908507 atas nama Halimatus Sa'diah. Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa Agus menelepon kepada sdr. Angin Perkasa als Aca dengan mengatakan *"dimana saya mengambil narkotika jenis Shabu yang telah saya pesan tersebut"*, kemudian sdr. Angin Perkasa als Aca mengatakan kepada terdakwa Agus *"saya letakkan dalam kotak rokok Sampoerna hijau, ambil di depan kuburan Pahlawan Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah"*. Selanjutnya terdakwa Agus berangkat dengan menggunakan mobil carteran mengambil 3 (tiga) kantong diduga narkotika jenis shabu pada tempat tersebut, kemudian kembali ke Buntok dengan membawa 3 (tiga) kantong diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu berhenti di Hotel Pinang

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah yang bertempat di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan memesan 1 (satu) kamar untuk istirahat. Setelah itu, terdakwa berangkat ke tempat teman terdakwa yang berada di Jalan A. Gani Gandrong di sebuah barak dan langsung membungkus/memaketkan sebagian barang diduga narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa Agus kembali ke Hotel Pinang Indah. Tidak lama kemudian saudara Berkat dan saudara Husnul datang ke kamar Hotel Pinang Indah terdakwa Agus tersebut untuk mengambil pesanan mereka masing-masing berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut. Saudara Berkat mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Agus. Saudara Husnul memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut namun 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut tidak diambil oleh saudara Husnul. Bahwa terdakwa Agus sempat membelanjakan beberapa kebutuhan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Agus mengambil tas pakaian dengan tujuan langsung berangkat menuju ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara melalui travel untuk menjual kembali beberapa paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Rabani;

- Bahwa Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keseluruhan Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan adalah sebanyak 11 (sebelas) paket yang memiliki berat 15,98 (lima belas koma sembilan delapan) gram (plastik+serbuk kristal);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold, yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan jual beli shabu;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 14/0462.02.06/2019, tanggal 23 Maret 2019 beserta lampirannya, dengan kesimpulan 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu total berat bersih penimbangan sebesar 15,98 gram (lima belas koma sembilan puluh delapan gram);

- Bahwa hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 100/LHP/IV/PNBP/2019, tanggal 1 April 2019, dengan kesimpulan barang bukti kristal putih dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 101/LHP/IV/PNBP/2019, tanggal 1 April 2019, dengan kesimpulan barang bukti sebagian tablet warna merah dengan kesimpulan MDMA (Negatif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AGUS RIYADI bin MURLI** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt





Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap Narkotika golongan I dilarang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, karena tidak memenuhi



syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah dimaksudkan menunjukkan sesuatu benda atau barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, sedangkan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu benda atau barang kepada orang

*Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang tersebut sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, kecuali jika sub unsur tersebut ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 (tiga) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

(1) Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 20.20 WIB, Saksi Rian Ari Wardana bin Supardi anggota Buser Polres Barito Selatan, bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Dusun Selatan, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Agus Riyadi bin di halaman depan Hotel Pinang Indah di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;

(2) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah ditemukan 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, ¼ (seperempat) bagian pil ekstasi warna

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima, 1 (satu) buah pivot kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849, 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 082252256689, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan nomor handphone 085849935622, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold;

**(3)** Bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama ANGIN PERKASA als. ACA, dengan cara Terdakwa menghubungi ANGIN PERKASA pada hari jum'at tanggal 22 maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib melalui telpon, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong akan tetapi sdr. Aca mengatakan kepada terdakwa Agus, *"bila kamu ada uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya bisa mengeluarkan untuk kamu sebanyak 3 (tiga) kantong dan sisanya kamu bayar kepada saya uang hasil penjualan barang"*, kemudian terdakwa Agus mengatakan kepada sdr. Aca *"Ok, saya setuju"*. Selanjutnya sdra. Aca mengirimkan nomor rekening 342601003908507 Bank Rakyat Indonesia atas nama. HALIMATUS SA'DIAH ke handphone Nokia Warna Hitam milik terdakwa Agus yang bernomor 082252256689, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 15.58 WIB, terdakwa Agus mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM BNI dengan memakai Kartu ATM BNI Platinum Debit miliknya dengan nomor

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 5198 9301 5022 3849 ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 342601003908507 atas nama Halimatus Sa'diah. Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa Agus menelepon kepada sdr. Angin Perkasa als Aca dengan mengatakan *"dimana saya mengambil narkotika jenis Shabu yang telah saya pesan tersebut"*, kemudian sdr. Angin Perkasa als Aca mengatakan kepada terdakwa Agus *"saya letakkan dalam kotak rokok Sampoerna hijau, ambil di depan kuburan Pahlawan Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah"*. Selanjutnya terdakwa Agus berangkat dengan menggunakan mobil carteran mengambil 3 (tiga) kantong diduga narkotika jenis shabu pada tempat tersebut, kemudian kembali ke Buntok dengan membawa 3 (tiga) kantong diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu berhenti di Hotel Pinang Indah yang bertempat di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan memesan 1 (satu) kamar untuk istirahat. Setelah itu, terdakwa berangkat ke tempat teman terdakwa yang berada di Jalan A. Gani Gandrong di sebuah barak dan langsung membungkus/memaketkan sebagian barang diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa Agus kembali ke Hotel Pinang Indah. Tidak lama kemudian saudara Berkat dan saudara Husnul datang ke kamar Hotel Pinang Indah terdakwa Agus tersebut untuk mengambil pesanan mereka masing-masing berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut. Saudara Berkat mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu pesannya tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Agus. Saudara Husnul memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu pesannya tersebut namun 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu pesannya tersebut tidak diambil oleh saudara Husnul. Bahwa terdakwa Agus sempat membelanjakan beberapa kebutuhan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Agus mengambil tas pakaian dengan tujuan langsung berangkat menuju ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara melalui travel untuk menjual kembali beberapa paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Rabani;

**(4)** Bahwa Uang tunai syah RI yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa sebanyak Rp.2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) =

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

(5) Bahwa keseluruhan Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan adalah sebanyak 11 (sebelas) paket yang memiliki berat 15,98 (lima belas koma sembilan delapan) gram (plastik+serbuk kristal);

(6) Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold, yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan jual beli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 14/0462.02.06/2019, tanggal 23 Maret 2019 beserta lampirannya, dengan kesimpulan 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu total berat bersih penimbangan sebesar 15,98 gram (lima belas koma sembilan puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 100/LHP/IV/PNBP/2019, tanggal 1 April 2019, dengan kesimpulan barang bukti kristal putih dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 101/LHP/IV/PNBP/2019, tanggal 1 April 2019, dengan kesimpulan barang bukti sebagian tablet warna merah dengan kesimpulan MDMA (Negatif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti menjadi penjual dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu, hal ini dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu total berat bersih penimbangan sebesar 15,98 gram

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas koma sembilan puluh delapan gram) yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANGIN PERKASA sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara ditransferkan melalui mesin ATM BNI dengan memakai Kartu ATM BNI Platinum Debit miliknya dengan nomor kartu 5198 9301 5022 3849 ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 342601003908507 atas nama Halimatus Sa'diah. Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa Agus menelepon kepada sdr. Angin Perkasa als Aca dengan mengatakan *"dimana saya mengambil narkoba jenis Shabu yang telah saya pesan tersebut"*, kemudian sdr. Angin Perkasa als Aca mengatakan kepada terdakwa Agus *"saya letakkan dalam kotak rokok Sampoerna hijau, ambil di depan kuburan Pahlawan Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah"*;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Agus berangkat dengan menggunakan mobil carteran mengambil 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis shabu pada tempat tersebut, kemudian kembali ke Buntok dengan membawa 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis shabu tersebut lalu berhenti di Hotel Pinang Indah yang bertempat di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan memesan 1 (satu) kamar untuk istirahat. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke tempat teman Terdakwa yang berada di Jalan A. Gani Gandrong di sebuah barak dan langsung membungkus/memaketkan sebagian barang diduga narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa Agus kembali ke Hotel Pinang Indah. Tidak lama kemudian saudara Berkat dan saudara Husnul datang ke kamar Hotel Pinang Indah Terdakwa Agus tersebut untuk mengambil pesanan mereka masing-masing berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut. Saudara Berkat mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Agus. Saudara Husnul memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut namun 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu pesannya tersebut tidak diambil oleh saudara Husnul;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang syah RI sebanyak Rp.2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,-

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan melihat seluruh rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah dilakukan juga dengan sengaja yakni atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
- $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian pil extasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima;
- 1 (satu) buah pivot kaca kosong;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley;
- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas, merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan narkotika jenis shabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan secara illegal, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. 19 (Sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

e. 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas, merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

- 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, karena merupakan ancaman yang sangat serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan saat ini sudah dianggap sebagai ancaman yang sangat serius di dunia;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merusak mental, moral serta perilaku, baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya, terutama terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan selama dalam proses persidangan, sehingga dapat diharapkan kedepannya akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana, baik bagi Terdakwa sendiri, keluarganya dan masyarakat serta Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIYADI bin MURLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
  - ¼ (seperempat) bagian pil ekstasi warna merah yang dibungkus plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maroon bertuliskan Toko Mas Sinar Delima;
  - 1 (satu) buah pivot kaca kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okley;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BNI warna hitam dengan nomor kartu: 5198 9301 5022 3849;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 14 (empat belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- b. 19 (sembilan belas) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d. 4 (empat) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- e. 5 (lima) lembar uang tunai sah RI nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah slip bukti transfer dari ATM Bank BNI ke Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LEO SUKARNO, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok kelas II, dihadiri oleh ESTER, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**LEO SUKARNO, S.H.**

**BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,  
M.H.**

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JOHN RICARDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRIPAH NADIAWATI, S.H.**

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36